

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nyalah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/Pid.B/2015/PN.Dps)” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, baik secara teori maupun praktek. Maka dari itu kritik, saran dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2. Bapak Dr. Gde Made Swardana, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3. Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
5. Ibu Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H., Ketua Program Studi Strata 1 (Kaprosdi S1) Fakultas Hukum Universitas Udayana.
6. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7. Bapak Cokorde Dalem Dahana, S.H.,M.Kn., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
8. Bapak Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah menuntun dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
11. Bapak dan Ibu Staff Laboratorium, perpustakaan dan tata usaha yang telah memberikan bantuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
12. Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.

13. Kepada keluarga besar penulis, I Made Sarjana (Bapak) dan Ni Made Darni (Ibu), serta I Putu Gede Wirya Sardana (Kakak) & I Nyoman Dirgayusa Sardana (Adik) yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moril maupun materiil selama penulis mengikuti pendidikan sampai pada penyelesaian studi Program Sarjana Hukum Universitas Udayana.
14. Kepada sahabat – sahabat terbaik penulis yang memberikan dukungan semangat dalam pembuatan skripsi: Bagus Tirta, Guruh, Gung Manu, Surya Sinchan, Gung Andik, Estu, Gung Wisnu, Alex, Andi, Hery, Yoga, Yudik, Hendra, Yoga Artha, Ketut, Kak Renfred Valdemar, Rolas, Ima, Tata, Jayax, Luhtu, Yuni, Endra, dan Wira serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis baik secara materi, moril dan doa, sehingga segala kelancaran selalu menyertai penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Dengan kerendahan hati, penulis menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik sebagai bahan bacaan maupun untuk pengetahuan bagi yang memerlukan.

“OM SANTIH, SANTIH, SANTIH OM”

Denpasar, 12 Juni 2017

Penulis,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pemyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 12 Juni 2017

Yang menyatakan,


(I MADE GARDITA SARDANA)

NIM. 1203005240

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
a. Tujuan umum.....	5
b. Tujuan khusus.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat teoritis.....	6
b. Manfaat praktis.....	6
1.6 Landasan Teoritis.....	7

1.7 Metode Penelitian	18
a. Jenis Penelitian.....	18
b. Jenis pendekatan.....	18
c. Sifat Penelitian	19
d. Data dan Sumber Data.....	19
d. Teknik Pengumpulan Data.....	20
e. Teknik Analisis	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA,
TINDAK PIDANA MUCIKARI DAN SARANA ONLINE**

2.1 Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	22
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana.....	22
2.1.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana	25
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Mucikari.....	31
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Mucikari	31
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Mucikari.....	33
2.3 Tinjauan Umum Sarana Online.....	37

**BAB III PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI
YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA ONLINE
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG INDONESIA**

3.1 Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)	38
---	----

3.2 Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Online Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
3.3 Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum	47

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NO: 642/Pid.B/2015/PN.Dps

4.1 Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 642/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps	49
4.2 Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 642/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps.....	55

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN SKRIPSI

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps. Hal ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari yang belum maksimal ditegakkan khususnya pada mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online, yang dimana dapat diperberat. Dalam penulisan ini mengambil permasalahan mengenai bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hukum menjatuhkan sanksi pidana terhadap mucikari dalam putusan pengadilan negeri nomor : 642/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan terhadap Undang-undang dan pendekatan terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 642/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps. Dalam Analisa didapatkan bahwa pelaku mucikari dipidana dengan Pasal 296 KUHP dan apabila dalam memasarkan prostitusi melalui sarana online diperberat dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan putusan hakim memutus pelaku mucikari sesuai dengan dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum yakni dengan Pasal 296 KUHP penjara selama 5 (lima) bulan. Namun seyogyanya hakim dapat memutus pelaku Mucikari dalam putusan nomor : 642/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps dengan diperberat pasal UU UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana dalam kasus pelaku telah memasarkan prostitusi melalui sarana online.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Mucikari, Sarana online.

ABSTRACT

This writing discusses about Criminal Sanctions Against Pimps Who Marketed Prostitution Through Online Means Case Study of Denpasar District Court Decision No. 642 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. This is motivated by the imposition of criminal sanctions against pimps who have not been maximally enforced, especially on pimps who market prostitution through online means, which can be exacerbated. In this paper takes the issue of how the regulation of criminal sanctions on pimps that market prostitution through online facilities under Indonesia's positive criminal law, and how legal considerations impose criminal sanctions on pimps in the decision of the district court number: 642 / Pid.B / 2015 / PN.Dps . This writing uses empirical juridical methods with approaches to the Law and approaches to the case of the Denpasar District Court verdict No: 642 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. In the analysis it is found that the pimping actors are convicted with Article 296 of the Criminal Code and if in marketing prostitution through online means is compounded with Article 27 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Based on the decision of the judge to decide the pimps in accordance with the indictment filed by the public prosecutor, namely Article 296 of the Penal Code for 5 (five) months. However, the judge should be able to decide the pimps in the verdict number: 642 / Pid.B / 2015 / PN.Dps with heavily enacted Article Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions which in the case of the perpetrator has been marketing prostitution through online means.

Keywords: Criminal Sanctions, Pimps, Online means.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah sebuah pulau kecil yang dihuni lebih-kurang tiga juta orang penduduk. Berbeda dengan pulau lainnya di Indonesia, Bali tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga dari segi ekonomi Bali ini tidak memiliki daya tawar yang tinggi di tingkat nasional. Sebagai sebuah pulau kecil, alam Bali tampak begitu mempesona sehingga menjadi arena perburuan para penikmat keindahan. Alam Bali juga dipercantik oleh warna-warni kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, oleh karena itu Bali menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia. Namun, wajah Bali masa kini tidak lagi secantik Bali dahulu. Sementara bangunan-bangunan suci berdiri dengan megahnya, ritual keagamaan yang semakin marak, serta tingginya intensitas ceramah keagamaan, di sisi lain prostitusi ilegal, dan tindakan kriminalitas lainnya juga semakin menjamur. Wajah Bali yang dahulu dilukis dengan religiusitas, keramah-tamahan masyarakat, dan pesona alaminya, kini mulai menampakkan sisi gelapnya seiring berjalannya waktu.

Usaha prostitusi telah berdiri dan menyebar ke seluruh penjuru Bali. Khususnya di Denpasar yang merupakan ibukota Provinsi Bali termasuk menjadi tempat berkembangnya prostitusi. Kehidupan di kota Denpasar ini tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya, karena dari segi kebutuhan akan ekonomi serta gaya hidup di Kota Denpasar berbeda dengan daerah lainnya. Pemikiran mengenai

tingginya pendapatan dan juga melimpahnya pekerjaan di kota membuat orang memilih tinggal di kota. Namun yang terjadi adalah lapangan kerja yang rendah dengan tekanan akan kemiskinan karena tingginya kebutuhan di Denpasar, serta gaya hidup yang tinggi membuat pemikiran instan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum salah satunya prostitusi. Kartini Kartono mengatakan bahwa “pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan”.¹ Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.²

Hal ini sangat memprihatikan dikarenakan dapat merusak dan menghancurkan moral bangsa khususnya generasi penerus. Dalam hal ini jika dibiarkan berkembang prostitusi dapat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit kelamin dan penyakit kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan, memberi pengaruh buruk kepada lingkungan, khususnya remaja dan anak-anak yang menginjak masa puber, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat terlarang (narkoba), merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, agama, terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain dan lain sebagainya.

¹ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Kartini Kartono I), h. 207

² *Ibid*

Praktek prostitusi ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa PSK). Dalam praktek prostitusi ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan, dsb. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktek prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai perbuatan mucikari ini. Namun permasalahannya adalah lemahnya hukum dan juga penegakan hukum terhadap mucikari ini. Disamping hal tersebut, pada masa saat ini dengan adanya teknologi yang berbasis internet dari perkembangan jaman, prostitusi sangat mudah untuk didapatkan dan juga transparans. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media online seperti *BBM* ataupun *facebook*, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik para pelanggannya. Namun setelah ditangkap banyak mucikari hanya diadili dengan pidana minim yang bersumber hanya pada KUHP saja. Padahal seperti yang kita ketahui penggunaan media online sebagai media promosi dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi Elektronik. Hal inilah yang menjadi pertimbangan terhadap tulisan penulis adapun berkaitan dengan hal tersebut

penulis mengkaji putusan yaitu pada kasus hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar terungkap pada Mei 2015, pelaku adalah seorang pegawai swasta, kita sebut dengan nama samaran Memey. Modus yang digunakan dalam kejahatannya adalah dengan menggunakan media sosial (*Blackberry Masenger*) sebagai sarana pemasaran (promosi) wanita asuhannya serta bertransaksi dengan konsumen (pengguna jasa PSK). Yang dimana pelaku diancam pidana Pasal 296 KUHP dengan pidana 5 (lima) bulan penjara. Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari yang menggunakan sarana komunikasi (*BBM*) yang diputus ancaman pidana selama 5 bulan berdasarkan aturan Pasal 296 KUHP. Namun terhadap peristiwa yang terjadi hemat penulis mengatakan penegakan hukum dalam kasus ini belumlah maksimal. Dalam Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Untuk itu diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat hukum untuk menyasikan seluruh peraturan positif yang ada. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul **”SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/Pid.B/2015/PN.Dps)”**.

³ Soerjono Soekanto, 1979, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I) hal. 5

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya ruang lingkup permasalahan sangat mungkin terjadinya pembahasan yang tidak relevan sehingga menyebabkan terciptanya suatu penyimpangan yang terlalu jauh mengenai objek yang akan dibahas yaitu mengenai permasalahan dalam pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Pada bagian selanjutnya, permasalahan ditujukan pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

1.4 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis permasalahan mengenai sanksi pidana terhadap mucikari

yang memasarkan prostitusi melalui sarana online berdasarkan kasus putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

b. Tujuan khusus

- 1 Untuk menganalisis pengaturan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia terhadap mucikari dan dalam memasarkan prostitusi melalui sarana online.
- 2 Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan atas permasalahan dilihat dari sudut teori.
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah Strata I di Fakultas Hukum Universitas Udayana

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
2. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi maupun penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

3. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.6 Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori :

a. Teori tujuan pemidanaan

Adapun beberapa teori yang terkait dengan tujuan pidana antara lain :

1. Teori absolut

Pada teori absolut, yang menjadi konsep teori ini adalah suatu pembalasan. Pembalasan menurut masyarakat umum dilakukan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.⁵ Hal ini berarti bahwa pidana merupakan suatu keharusan atau merupakan hal yang mutlak menyusul terjadinya kejahatan. Pidana tidak mempedulikan apakah akibat-akibat yang timbul dan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Hal ini karena tujuan pidana ini hanyalah untuk mengejar kepuasan hati dari pihak yang dirugikan untuk membalas orang yang telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan semboyan

⁴ Endang Komara, 2011, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Refika Aditama, Bandung, h. 81.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, h. 24.

hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara yang berarti pembunuh harus dibunuh, dan penganiaya harus dianiaya.⁶

2. Teori relative

Teori relatif ini juga dinamakan sebagai teori tujuan. Dalam teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Tujuan dari pidana harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.⁷

Penjatuhan pidana menurut teori ini lebih mengutamakan tujuan dari penjatuhan pidana. Pidana ditujukan agar orang takut untuk melakukan suatu pidana dan kejahatan yang telah dilakukan tidak terjadi lagi dikemudian hari, dengan kata lain pidana bertujuan untuk memperbaiki penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan kejahatannya lagi dikemudian hari. Teori relatif ini menyebutkan bahwa pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pencegahan atau prevensi ini ada dua macam, yaitu : prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan bahwa dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.⁸

Pada prevensi khusus, hal membuat takut ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum ditujukan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.⁹ Wujud dari prevensi

⁶ *Ibid*, h. 23.

⁷ *Ibid*, h. 25.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

khusus adalah pada penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan untuk memperbaiki atau membinasakan orang yang berbuat jahat, sedangkan prevensi umum merupakan upaya untuk menakut-nakuti masyarakat melalui penjatuhan pidana yang dilakukan pada prevensi khusus.

3. Teori penyatuan/ integrative

Tujuan pidana disamping adanya teori absolut dan teori relatif, muncul teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori gabungan ini mengakui adanya unsur “pembalasan” dalam hukum pidana, namun dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidananya.¹⁰ Teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relative. Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Mudah dapat diadakan sintesis antara dua aliran yang tampak ekstrem atau jauh satu dari yang lain itu. Sekiranya dalam praktek biasanya ada persesuaian pendapat bahwa suatu kejahatan tertentu harus ditanggapi dengan suatu pidana tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pidana tertentu itu memberikan kepuasan kepada semua pihak karena merupakan “pembalasan” yang diinginkan oleh teori-teori absolut dan sekaligus memenuhi syarat dari teori-teori relatif kearah tujuan prevensi atau memperbaiki penjahat.¹¹

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut, teori gabungan merupakan teori yang didalamnya menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, h. 29.

relative yaitu yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana adalah untuk pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

b. Teori pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan jahat atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku dalam bentuk kesengajaan atautkah kealpaan.

Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”¹² Berdasarkan pendapat tersebut seseorang wajib untuk dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana, namun tidak semua orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini Roeslan Saleh memberi pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana adalah tergantung pada soal apakah ia dalam

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta (selanjutnya disingkat Moeljatno I), h. 167.

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia dapat dipidana.¹³ Menurut Sudarto, untuk kesalahan seseorang sehingga orang tersebut dapat tidaknya dipidana harus memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf.¹⁴

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab Sudarto secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- 2) Dalam hal ini dalam suatu keadaan itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.¹⁵

Berdasarkan pendapat Sudarto diatas bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, juga harus diketahui bagaimana hubungan batin antara pelaku terkait kesengajaan dan/atau kealpaan terhadap perbuatan yang dilakukan.

¹³ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, h. 82.

¹⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, Undip, Semarang, h. 91

¹⁵ *Ibid*, h. 94

Sehubungan dengan hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu kehendak dan teori membayangkan.

Pada teori kehendak, teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz, Fahrlässigkeit*, 1903) bahwa :

Sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁶

Pada teori membayangkan, teori ini dirumuskan oleh Frank (*Fetschrift Gieszen*, 1907), bahwa “adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan itu), dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”¹⁷

Syarat lainnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada alasan pemaaf. Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari pelaku. Menurut Sudarto, “alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya

¹⁶ Muladi dan Dwija Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 79.

¹⁷ *Ibid*, h. 80.

bersifat melawan hukum.”¹⁸ Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi :

- a. alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP.
- b. alasan-alasan yang diluar, yaitu Pasal 48-51 KUHP.¹⁹

Pada Pasal 48-51 KUHP ini didalamnya menyangkut alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana antara lain mengenai, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerekses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Teori pertanggungjawaban pidana ini merupakan teori yang sangat berperan penting di dalam Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Teori ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, hubungan batin antara pelaku dengan kesengajaan perbuatan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan.

c. Teori Penegakan Hukum

Untuk menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi dalam anatomi kejahatan maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

¹⁸ Ibid, h. 84.

¹⁹ Moelyatno, *Op. Cit*, h. 149.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²³ Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep*

²⁰ Soerjono Soekanto I, *loc.cit.*

²¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta(selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), hal. 7

²² *Ibid.*, hal. 8

²³ *Ibid.*, hal. 9

legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.²⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.²⁵

d. Teori Keadilan

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

- Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam

²⁴Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 378 – 379.

²⁵ Soerjono Soekanto II, *op.cit.*, hal. 7

pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Pada keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.

- Teori Keadilan sosial John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

- e. **Asas kepastian hukum**

Asas kepastian hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian

maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

1.7 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁶

b. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian yuridis empiris ini, jenis pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Suatu penelitian yuridis empiris tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.52

hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam metode penelitian adalah bersifat deskriptif. Penelitian ini bersifat memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala, dan pada pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat dalam satu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu itu.

d. Data dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar yang diperoleh melalui

wawancara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2015, Nomor : 642/Pid.B/2015/PN.Dps.
 - e) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini, Penulis akan menyaring sebagai bahan analisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumen, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Teknik Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

f. Teknik Analisis

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh Penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

